



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 29 / Pdt / 2016 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

S U W A T I.

Perempuan, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Pliken Rt.001 Rw. 005 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Mei 2015 No. 102/ SKKH/2015/ PN. Pwt memberi kuasa kepada :

**PAHOTMA BUTAR-BUTAR. SH dan SULIS
MA'RIFATUN NAJIBAH,
SH .-----**

----- Berkantor di Kantor ADVOKAT PAHOTMA BUTAR-BUTAR & REKAN Jl. Veteran No. 4 RT. 004 RW.004 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat.** -----

M e l a w a n

1. **PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.** UMK Wage Purwokerto yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Ruko Gede Pasar Wage Blok B 7-8 Purwokerto Timur, Purwokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Juli 2015 No.REG. 121/ SKKH/2015/ PN. Pwt memberi kuasa kepada :

SENTOT AHMADI, SH, dkk.

Karyawan PT Bank BTPN Tbk , beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Ruko Gede Pasar Gede Blok B7-8 RT.01/RW.04, Desa Purwokerto lor , Kec. Purwokerto Timur , Kabupaten Banyumas .-----

2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia

C/q **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

C/ q **Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI**

Yogyakarta C/q **Kantor Pelayanan**

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Purwokerto yang berlamat di Jalan Pahlawan

No. 876 Purwokerto

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 30 Juni 2015 No.REG. 143/ SKKH/2015/ PN. Pwt memberi kuasa kepada :

EDY SUYANTO, SH. MM, dkk.

Kepala KPKNL Purwokerto, beralamat Jl. Pahlawan No.876 Purwokerto

Sekarang sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Tergugat, I II**



TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2016 nomor 29 / Pdt / 2016 / PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding .

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2016 Nomor 29/ Pdt / 2016 / PT.SMG ;

3. Surat penetapan sidang oleh Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/ Pdt / 2016/ PT.SMG tanggal 23 Pebruari 2016, pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Mei 2015 dengan register perkara gugatan Nomor 25 /Pdt.G/2015/PN Pwt, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik aset dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM)
No. 00220, luas 700 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama WARSITI Binti JASWIREDJA;-----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00403, luas 248 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken RT.001/RW.005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUWATI;-----

2. Bahwa PENGUGAT mengajukan fasilitas Kredit kepada TERGUGAT I;

3. Bahwa untuk dijadikan jaminan kredit tersebut, TERGUGAT I meminta bukti kepemilikan kepada PENGUGAT berupa:-----

- Tanah Sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00220, luas 700 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2073/C/1983 yang terletak di

Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja,
Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah,
atas nama WARSITI Binti
JASWIREDJA;-----

- Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00403, luas 248 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken RT.001/RW.005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUWATI;
- 4. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor : 5001495-ADDPK-7034-0611 antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT tertanggal 20 Juni 2011 , PENGUGAT memperoleh fasilitas kredit setelah restrukturisasi sebesar Rp. 176.978.282.00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 5. Bahwa jangka waktu perjanjian kredit antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT adalah 84 (delapan puluh empat) bulan dimulai pada tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;-----
- 6. Bahwa karena usaha PENGUGAT mengalami kesulitan sehingga PENGUGAT tidak lancar dalam membayar angsuran kepada TERGUGAT;

- 7. Bahwa PENGUGAT tidak pernah menerima Surat Peringatan dari TERGUGAT I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT I dengan surat nomor 001/Lelang/btpn/2012 perihal Pemberitahuan Pra Lelang tertanggal 27 Februari 2012 atas jaminan PENGGUGAT;-----

9. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 , PENGGUGAT menerima surat PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN atas jaminan milik PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2012, atas jaminan PENGGUGAT;-----

10. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT I perihal Pemberitahuan Lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2012 atas jaminan PENGGUGAT;-----

11. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013, PENGGUGAT menerima surat dari TERGUGAT I dengan surat nomor 0041/Lelang-8932/300113 perihal pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan PENGGUGAT berupa Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00403, luas 248 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken RT.001/RW.005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUWATI , yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2013;-----

12. Bahwa yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah TERGUGAT II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGUGAT meminta Risalah Lelang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun sampai saat ini tidak diberikan, sehingga sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak mengetahui siapa pemenang lelang tersebut;

14. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual aset tersebut diatas;

15. Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadi dengan :

- Jual-beli : Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria;
- Hibah : Pasal 1666 KUH Perdata;
- Pewarisan: Pasal 26 Undang- Undang Pokok Agraria;
- Perwakafan : Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria;

16. Bahwa TERGUGAT I tidak mempunyai hak sebagai Penjual asset milik PENGUGAT;

17. Bahwa TERGUGAT II seharusnya tidak melaksanakan lelang atas permohonan TERGUGAT I, karena dalam persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT I dimana Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada Hak Tanggungan sehingga Permohonan Lelang TERGUGAT II kepada TERGUGAT II tidak berdasar, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada PENGUGAT setelah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan aturan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 "sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan";

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DIATAS
MAKA TELAH
NYATA:-----

1. Bahwa TERGUGAT I Bukanlah pemilik dari asset tersebut diatas pasal 26 Undang - Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut, dan TERGUGAT II menjadi penyelenggara jual-beli (Melakukan Lelang), Dengan demikian TERGUGAT I maupun TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Pokok Agraria);-----
2. Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-----
3. Bahwa mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya

perbuatan;

- Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;

- Unsur adanya kesalahan;-----

- Unsur adanya kerugian;-----

- Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT karena dari perbuatan tersebut telah nyata dan memenuhi unsur dari pasal 1365 KUH Perdata :

⇒ Unsur adanya perbuatan:

Bahwa seperti uraian sebelumnya bahwa TERGUGAT I secara tanpa hak menjual aset milik PENGGUGAT berupa : -----

- Tanah Sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00220, luas 700 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama WARSITI Binti JASWIREDJA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00403, luas 248 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken RT.001/RW.005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUWATI;-----

⇒ Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:-----

Bahwa Perbuatan TERGUGAT I menjual aset milik PENGUGAT dengan mengajukan permohonan Lelang kepada TERGUGAT II adalah jelas melanggar Undang – Undang Pokok Agraria dimana yang berhak menjual Tanah dan bangunan adalah Pemilik dari Tanah dan Bangunan tersebut. Dan jangka waktu perjanjian antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT adalah belum berakhir;

⇒ Unsur adanya kesalahan:

Bahwa karena tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimana secara tanpa hak dan alasan yuridis yang jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan terjadinya jual-beli (Lelang);-----

-

⇒ Unsur adanya kerugian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga terjadinya Jual-Beli (Lelang) maka PENGGUGAT dirugikan baik secara Materiil maupun Imateriil sebesar:-----

- Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena PENGGUGAT kehilangan asset tersebut;-----
- Rp1, (satu rupiah), karena telah mencemarkan nama _____ baik PENGGUGAT;-----

⇒ Unsur adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian:-----

Bahwa dengan Terjadinya Jual-Beli (Lelang) yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I tersebut maka PENGGUGAT kehilangan asset milik PENGGUGAT;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukumnya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menghukum kepada TERGUGAT I atau
siapapun yang menguasai untuk menyerahkan

- Tanah Sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00220, luas 700 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama WARSITI Binti JASWIREDJA;-----
- Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00403, luas 248 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletak di Desa Pliken RT.001/RW.005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama SUWATI;

4. Menghukum kepada TERGUGAT II untuk
membatalkan lelang atas asset PENGGUGAT
berupa :

- Tanah Sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00220, luas 700 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18 Maret 1983 Nomor 2073/C/1983 yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas nama WARSITI Binti JASWIREDJA;-----
- Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00403, luas 248 m²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur
tertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/
PLIKEN 2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang
terletak di Desa Pliken RT.001/RW.005,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten
Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atas
nama SUWATI;

5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar
kepada PENGGUGAT atas ganti kerugian
Materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar :
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
karena PENGGUGAT kehilangan asset
tersebut;-----

6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar
kepada PENGGUGAT atas ganti kerugian
Imateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar :
Rp1, (satu rupiah) karena telah mencemarkan
nama baik
PENGGUGAT;-----

7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini
dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
upaya hukum , Banding , Kasasi ataupun
perlawanan;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II
secara tanggung renteng membayar semua
biaya perkara;-----

SUBSIDAIR.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Purwokerto Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berpendapat lain agar berkenan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang seadil –adilnya (Ex Aquo

Bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 Juli 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui tegas – tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;-----
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT obscur libel, hal ini dikarenakan PENGGUGAT tidak menjelaskan letak batas tanah yang menjadi objek sengketa (vide Pasal 8 ke – 3 RV);-----
3. Bahwa objek sengketa bukan lagi milik PENGGUGAT sebagaimana sudah didalilkan sendiri oleh PENGGUGAT dalam posita angka 11, 12, dan 13, yang diselenggarakan tanggal 26 Desember 2012 oleh Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (Plurius litim consortium) karena tidak menyertakan pemenang lelang selaku pemilik tanah yang sah;
4. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya posita angka 1 dan 2 bahwa telah dilaksanakan lelang, maka gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi MARI No. 697 K/ Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan";

Sebagaimana juga dikuatkan dengan adanya Yuridprudensi MARI No. 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan :-----

"Gugatan eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan, tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil - dalil Eksepsi yang sudah disampaikan TERGUGAT I menjadi satu kesatuan dalam Jawaban ini; -----
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil - dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui tegas - tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I; -----
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGGUGAT angka 1 sepanjang dalil yang menerangkan PENGGUGAT sebagai pemilik objek jaminan, hal ini dikarenakan objek jaminan telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan dan sudah ada pemenang lelang tersebut, sehingga PENGGUGAT sudah bukan lagi pemilik kedua tanah tersebut; -----
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengikatkan diri dalam perjanjian kredit No. 00001226-SPK-7034-0910 tanggal 30 September 2010 jumlah Rp190.000.000,00, kemudian PENGGUGAT diberikan fasilitas restrukturasi kredit oleh TERGUGAT I sebagaimana dalam Perjanjian Perubahan terhadap perjanjian kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5001498-ADDPK-7034-0611 tanggal 21 Juni 2011

jumlah Rp176.978.282,00, atas kredit tersebut PENGUGAT menjaminkan dua objek jaminan kepada TERGUGAT I yakni tanah dan / atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) antara lain

berikut :-----

a) Tanah dengan SHM No. 220, luas 700 M2 dahulu atas nama Warsiti binti Jaswiredja yang terletak di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 070/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang dibuat PPAT SITI LASTARIANA, SH jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua No. 02075/2011 tanggal 13 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwokerto;-----

b) Tanah dan bangunan dengan SHM No. 00403 luas 248 M2 dahulu atas nama Suwati yang terletak di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 499/2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat Notaris / PPAT, SITI LASTARIANA, SH Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 507/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang dibuat PPAT SITI LASTARIANA, SH jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 01500/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwokerto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipasang hak tanggungan dari

PENGGUGAT dengan Warsiti binti Jaswiredja selaku pemberi hak tanggungan kepada TERGUGAT I selaku penerima / Pemegang hak tanggungan secara sah sebelum PENGGUGAT wanprestasi karena menunggak membayar angsuran dan telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil posita angka 6 tersebut, TERGUGAT I selaku pemegang hak tanggungan terhadap objek sengketa mempunyai hak penuh dan dilindungi hukum untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan sebelum habisnya jangka waktu perjanjian apabila debitur telah wanprestasi;-----

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT posita angka 5 TERGUGAT I dapat memutuskan perjanjian kredit sebagaimana dalam pasal 8 syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit yang menjadi satu kesatuan dari perjanjian kredit dan telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai berikut :-----

“Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah - jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN : i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang - hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; vi) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/ tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

pengadilan";-----

Pada pokoknya sebagaimana yang telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I di dalam Perjanjian Kredit bahwa TERGUGAT I selaku bank berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah terhutang oleh Pengugat Selaku Debitur jika terjadi peristiwa kelalaian/wanprestasi. Dengan demikian secara hukum keperdataan pun proses lelang telah memenuhi ketentuan KUHPerdata dalam Pasal 1320 (syarat sah perjanjian) dan 1338 (pacta sunt servanda); -----

6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGUGAT angka 7, hal ini dikarenakan TERGUGAT I telah memberitahukan PENGUGAT dengan memberikan beberapa surat antara lain, Surat Peringatan I No. 007/SP/7034/0811 tanggal 25 Agustus 2011, Surat Peringatan II No. 014/SP/7034/0911 tanggal 25 Agustus 2011, dan Surat Peringatan III No. 014/SP III/7034/0911 Tanggal 28 September 2011.-----

7. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sendiri oleh PENGUGAT dalam posita angka 8,9,10 dan 11. Dengan demikian proses lelang eksekusi hak tanggungan telah sah sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/Pmk.06/2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan No. 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;-----
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didahului dengan Pengumuman

Lelang;-----

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGGUGAT angka 13, hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang berhak mendapatkan risalah lelang hanyalah Penjual/TERGUGAT I dan Pembeli serta TERGUGAT II;-----

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGGUGAT angka 14, perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara aturan perundang – undangan memang tidak perlu memerlukan persetujuan dari debitur atau pemilik jaminan karena merupakan hak dari Pemegang Hak Tanggungan / TERGUGAT I, berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, berbunyi :-----

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;-----

10. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGGUGAT angka 14, perlu TERGUGAT I sampaikan yakni peralihan hak juga dapat terjadi karena lelang sebagaimana diatur dalam 41 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

11. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil posita PENGGUGAT angka 14 dan 15, perlu TERGUGAT I sampaikan yakni TERGUGAT I adalah pemegang hak tanggungan sehingga mempunyai hak untuk menjual sebagaimana telah TERGUGAT I jelaskan dalam Jawaban Angka 4 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan diatas,
maka TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa,
mengadili, serta memberikan putusan sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat
diterima;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara
ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT
I untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya
perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan seadil - adilnya (ex aequo et
bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, kuasa Tergugat II mengajukan Jawaban
secara tertulis tertanggal Juli 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
2. Bahwa Tergugat II hanya akan menjawab hal – hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat II; -----
3. Bahwa Tergugat II menerima permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari PT. BTPN MUR Area Purwokerto in cause Tergugat I berdasarkan surat permohonan lelang Nomor : 004/Lelang-8932 tanggal 01 Pebruari 2013; -----
4. Bahwa permohonan tersebut merupakan lelang ulang atas pelaksanaan lelang sebelumnya yang dinyatakan tidak ada penawaran berdasarkan Pasal 6 UUHT sebagaimana telah diperjanjikan antara debitur in casu Penggugat dengan kreditur in casu Tergugat I dalam Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) Nomor 507/2010 tanggal 06

Oktober 2010 dan 508/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dimana padanya disebutkan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang – piutang tersebut, oleh pihak pertama incasu debitur pihak kedua in casu kreditur selaku Pemegang hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat – syarat penjualan;-----

- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;-----

- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;-----

- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut diatas; dan-----
- f. Melakukan hal – hal yang menurut Undang – Undang dan Peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.-----

6. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam surat gugatan posita angka 6 bahwa Penggugat tidak lancar dalam membayar angsuran kepada Tergugat I dan karenanya Tergugat i melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peringatan secara patut dengan surat peringatan pertama nomor 007/SP/7034/0811 tanggal 25 Agustus 2011, surat peringatan kedua nomor 014/SP/7034/0911 tanggal 06 September 2011 dan nomor 014/SPIII/7034/0911 tanggal 28 September 2011 sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat menyatakan tidak menerima surat peringatan dari kreditur;

7. Bahwa atas dasar surat peringatan yang telah dilakukan secara patut sebagaimana disebutkan pada angka 6 diatas maka Penggugat secara hukum dapat dinyatakan telah wanprestasi dan kreditur in casu Tergugat I mempunyai hak sebagaimana telah disebutkan pada Jawaban angka 4 diatas ;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan posita angka 17 yang menyatakan bahwa Tergugat I seharusnya tidak menjual agunan atas nama Penggugat dengan mendaftarkan agunan tersebut kepada Tergugat II karena persyaratan yang diajukan Tergugat II dimana SHM tersebut tidak ada hak tanggungan dan hal tersebut dibuktikan sampai saat ini SHM belum pernah dikembalikan kepada Penggugat setelah dipasang Hak Tanggungan;-----

9. Bahwa jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) a quo, Pasal 2 point terakhir nyata diperjanjikan bahwa Sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan akan diserahkan pihak pertama in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan kepada pihak kedua in casu kreditur untuk disimpan dan dipergunakan oleh pihak kedua dalam melaksanakan hak - haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menerima sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar;

10. Bahwa terhadap APHT a quo telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 05100/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan 05099/2010 tanggal 06 oktober 2010 atas nama PT. BTPN Tbk in casu Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I;-----

11. Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat telah menghilangkan sebagian kata pada pasal a quo yaitu frasa "kecuali diperjanjikan lain" dan telah nyata hal tersebut telah diperjanjikan oleh para pihak sehingga selain telah berdasarkan hukum juga secara sah menjadi undang - undang bagi pembuatnya vide pasal 1338 KHUPerdata;

Maka berdasarkan alasan - alasan yang telah Tergugat II uraikan, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok
Perkara :-----

-

a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);

b. Menghukum Penggugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang
timbul.-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17
September 2015, Nomor. 25/Pdt.G/2015/PN.Pwt yang
dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini yang
hingga putusan ini diucapkan sebesar
Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu
ribu rupiah);-----

Membaca akta pemberitahuan isi putusan
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto yang pada
tanggal 29 September 2015 diberitahukan kepada
kuasa Tergugat II tentang isi putusan Pengadilan
Negeri Purwokerto tanggal 17 September 2015 No.25/
Pdt.G/2015/PN.Pwt ;

Membaca akta pernyataan permohonan
banding yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2015 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 September 2015 nomor 25/ Pdt. G /2015 / PN.Pwt permohonan banding tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015 diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 13 Nopember 2015 dan adanya memori banding tersebut pada tanggal 17 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, II / Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto.-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 17 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Desember 2015 dan adanya kontra memori banding tersebut pada tanggal 18 Desember 2015 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat II / Terbanding II oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purwokerto serta pada tanggal 23 Desember 2015 diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga atas permintaan dari Pengadilan Negeri Purwokerto :-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 30 Desember 2015 yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 30 Desember 2015 dan adanya kontra memori banding tersebut pada tanggal 1 Desember 2015 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I / Terbanding I oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto serta pada tanggal 7 Desember 2015 diberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Pemanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga atas permintaan dari Pengadilan Negeri Purwokerto :-----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 1 Desember 2015 dan kepada kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 2 Desember 2015 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga atas permintaan dari Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa kepada Kuasa Penggugat / Pemanding pada tanggal 7 Desember 2015 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Pembanding / Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan mengenai perjanjian kredit ; --
- Bahwa Terbanding I / Tergugat I telah menjual objek jaminan milik Pembanding / Penggugat melalui Terbanding II / Tergugat II secara lelang yang tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pembanding/ Penggugat ; -----
- Bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak berhak mengajukan lelang atas jaminan milik Pembanding / Penggugat kepada Terbanding II / Tergugat II karena jatuh tempo perjanjian kredit belum berakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menolak seluruh dalil -dalil Pembanding dalam memori banding, kecuali yang diakui tegas-tegas kebenarannya oleh Terbanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa Terbanding I semula Tergugat I

pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; ----

- Bahwa Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tebanding I /Tergugat I ;

- Bahwa seluruh uraian alasan-alasan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanya merupakan alasan-alasan yang bersifat pengulangan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding II semula Tergugat II juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding II /Tergugat II secara umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto ;

- Bahwa Terbanding II / Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan Pembanding /Penggugat , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

- Bahwa telah terbukti dan dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Terbanding II/Tergugat II sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikuatkan oleh Terbanding I /Tergugat I sebagai bentuk Ingebreke Stelling yaitu peringatan kreditur kepada Debitur bahwa debitur in casu Pemanding/ Penggugat telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang beserta surat-surat yang ada dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 25 /Pdt.G/2015/PN.Pwt, tanggal 17 September 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang untuk dipertimbangkan kembali, karena pada hakekatnya alasan-alasan / keberatan-keberatan Pemanding semula Penggugat hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap keberatan-keberatan ini tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, sedangkan mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II yang menerima / menyetujui seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sesuai pula dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Majelis Hakim tingkat

banding-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 September 2015 Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Pwt yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan:-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan peraturan - peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat .-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 25/ Pdt.G/ 2015/ PN.Pwt tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin**, tanggal **29 Pebruari 2016** terdiri dari **NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH** dan **DR. H ALI MAKKI, SH MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **SOENARNO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis,

ttd

ttd

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH MH
GEDE WIRYA, SH MH

NYOMAN

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DR. H. ALI MAKKI, SH MH**

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO , SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp.

6.000 ,-

2. Redaksi Putusan Rp.

5.000 ,-

3. Biaya Pemberkasan Rp.

139.000 ,-

Jumlah Rp.

150.000 ,

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)